

# KRITIK MATAN SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZĀLI

**Kasban, Achyar Zein, Ardiansyah**

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Abstrak:** Dalam Islam hadis merupakan salah satu sumber hukum yang paling penting dalam melakukan *istibat al-hukm*. Hukum Islam (Syarī'ah al-Islāmiyah) senantiasa digali dari teks-teks hadis yang sah, baik bagi *sanad* maupun *matan*. Ini dilakukan dalam rangka menghasilkan hukum-hukum yang *rajih*. *Ke-rajih-an* sebuah hukum sangat ditentukan oleh kualitas hadis atau teks-teks suci lainnya. Salah satu ulama yang mempunyai andil besar dalam ilmu hadis adalah Syaikh Muḥammad Al-Gazāli, beliau berani untuk menyelisihi pendapat jumhur ulama dalam kritik matan, oleh karena itu banyak pemahaman beliau yang tidak sesuai dengan jumhur ulama. Hal ini bisa dilihat dalam karya beliau *Al-Sunnah al-Nabawiyah Bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* Misalnya masalah mayit yang disiksa karena tangisan keluarganya. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menelusuri metode kritik matan Syaikh Muḥammad Al-Gazāli.

**Kata Kunci:** hadis, kritik matan, sanad, Muhammad al-Gazali

## Pendahuluan

Dalam Islam hadis merupakan salah satu sumber hukum yang paling penting dalam melakukan *istibat al-hukm*. Hukum Islam (Syarī'ah al-Islāmiyah) senantiasa digali dari teks-teks hadis yang sah, baik bagi *sanad* maupun *matan*. Ini dilakukan dalam rangka menghasilkan hukum-hukum yang *rajih*. *Ke-rajih-an* sebuah hukum sangat ditentukan oleh kualitas hadis atau teks-teks suci lainnya. Dalam tradisi intelektual muslim, tradisi untuk menjaga kualitas sebuah hadis telah hadir dan menjelma ke dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu hadis.<sup>1</sup>

Ada masa tertentu dalam sejarah, boleh jadi pada masa kita, bahwa sebagian besar ulama, tenaga pengajar, dan mahasiswa, lebih banyak memiliki “budaya lisan” dan sering merasa sangat sulit untuk menyampaikan pesan agama melalui tulisan dan tidak memiliki “budaya tulis”.<sup>2</sup> Karena itu penulis tergerak rasanya untuk ambil bagian dalam mengembangkan “budaya tulis” melalui penelitian terhadap tokoh agar menjadi karya ilmiah. Teristimewa menulis dengan meneliti studi tokoh yang telah menorehkan kajian terhadap sumber Islam setelah Alquran yaitu terhadap pengkajian, penelitian, serta pemikiran hadis.

## Biografi Syaikh Muḥammad al-Gazāli

Syaikh Muḥammad Al-Gazāli lahir di kota Bahirah pada tahun 1917 M. Tepatnya di Nakla al-inab, sebuah desa terkenal di Mesir yang banyak melahirkan tokoh-tokoh islam terkemuka pada zamannya. Di antaranya adalah Maḥmūd al-samial- Barūdi seorang mujahid

dan penyair, Syaikh Sāālim al-Bisyri, Syaikh Ibrāhīm Hamurisi, Syaikh Muḥammad Abduh, Syaikh Muḥammad Syaltut, Syaikh Ḥasan al-Banna, Muhammad ‘Īsa dan Syaikh ‘Abdullah al-Mursyid.<sup>3</sup>

Ia adalah anak pertama dari enam bersaudara dan putra sulung dari seorang pedagang yang sangat menyukai tasawuf, menghormati tokoh-tokohnya sekaligus mengamalkan ajarannya, disamping itu, ia juga telah menghafal Alquran. Ayahnya merupakan salah seorang pengagum Syaikh al-Islām Abū Ḥamid al-Gazāli, konon suatu saat ia mendapat inspirasi dan isyarat dari *ḥujjah al-Islam* tersebut agar mencantumkan namanya sebagai nama anaknya. Menurut Al-Gazāli, hal inilah yang menyebabkannya di beri nama Muḥammad Al-Gazāli.<sup>4</sup>

Al-Gazāli mengawali pendidikan dasarnya ditempat khusus menghafal Alquran di desanya hingga ia mampu menghafal genap tiga puluh juz pada usia sepuluh tahun. Pada jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak ada hal istimewa sampai pada akhirnya ia lulus dan melanjutkan keperguruan tinggi tepatnya di Al-Azhār pada tahun 1937 dan masuk di fakultas Ushuluddin jurusan dakwah sampai pada akhirnya ia mendapatkan gelas sarjana pada tahun 1941. Kecintaan akan ilmu pengetahuan membuatnya memutuskan melanjutkan pendidikan program pascasarjanya di tempat yang sama pada fakultas adab, meskipun saat itu ia aktif dalam kegiatan dakwah namun ia berhasil meraih gelar magister pada tahun 1943 dari fakultas bahasa arab.<sup>5</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya, al-Gazāli banyak berkecimpung dalam bidang kemasyarakatan tidak hanya berdakwah tapi juga menekuni bidang pendidikan dan kebudayaan bahkan pernah dipercayai menjabat sebagai wakil di kementerian wakaf dan dakwah mesir.<sup>6</sup> Selain itu selama ia berada di mesir banyak kegiatan digelutinya seperti dipercayai mengajar di fakultas syari’ah Ushuluddin. *Dirāsah al-Arābiyah wa al-Islāmiyah*, dan fakultas Tarbiyah pada Universitas Al-Azhār. Ia juga ditunjuk sebagai Imām dan Khatib pada masjid *al-Utba’ al-Khadra* Kairo, dan pada tahun 1988 ia dianugrahi bintang kehormatan tertinggi oleh pemerintah Mesir karena jasa-jasanya dalam bidang pengabdian kepada Islam.<sup>7</sup>

Al-Gazāli (w. 1996 M.) juga aktif menulis di beberapa majalah yang ada di Mesir, seperti: *al-Muslimīn*, *a-Nazir*, *al-Mubāḥiṣṣ*, *liwa’ al-Islam* dan majalah yang dikelolanya sendiri oleh Al-Azhār.<sup>8</sup>

Kegigihan Al-Gazāli dalam berdakwah menyebabkannya banyak diterima di berbagai negara Islam. Di Arab Saudi ia diundang untuk memberikan ceramah melalui media elektronik-radio dan televisi, dan juga menulis di berbagai majalah semisal majalah *al-Dakwah al-Tadamun*, *al-Islam*, *Rabiṭah* dan di beberapa surat kabar harian serta mingguan lainnya. Di samping itu juga memberikan kuliah di Universitas *Ummul Qura’* (Mekkah), dan bermukim di samping Masjidil Haram. Dan atas Semua aktivitasnya ini, pemerintah Arab Saudi memberikan penghargaan tertinggi berupa penghargaan Internasional Raja Faisal dalam bidang pengabdian kepada Islam, dan Syaikh Muḥammad Al-Gazāli adalah merupakan orang Mesir pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut.<sup>9</sup>

Sementara di Qatar, Syaikh Muḥammad Al-Gazāli (w. 1996) tinggal selama enam bulan dalam setahun. Disana ia memiliki peran yang cukup penting dalam mendirikan fakultas syariah di Universitas setempat dan diangkat sebagai guru besar pada fakultas tersebut. Selain itu ia juga menuangkan ide-ide pemikirannya pada majalah *al-Ummah* yang ada di Qatar.

### ***As-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṣ***

Buku ini diterbitkan oleh Dar al-Syuruq, cetakan pertama diterbitkan pada bulan Mei 1989, dan dalam rentang waktu lima bulan buku ini begitu diminati dan laris sehingga pada bulan Oktober di tahun yang sama, penerbit telah menerbitkan cetakan ke-enam.

Dar al-Syuruq merupakan salah satu penerbitan buku-buku berbahasa 'Arab, tema atau topik buku yang diterbitkan oleh penerbit ini berkaitan tentang politik, tema-tema populer, sejarah, filsafat, ilmu-ilmu umum dan agama, anak-anak dan lain-lainnya. Didirikan oleh Muhammad al-Mu'allim pada tahun 1968.<sup>10</sup>

Buku ini terdiri dari 160 halaman, dan diterbitkan pertama kalinya oleh Dar Asy Syuruq pada tahun 1989. ini merupakan buku yang ditulis oleh Syaikh Gazāli, atas paksaan dari Akademi Pemikiran Islam Internasional (*Al Ma'had Al 'Alami li Al Fikr Al Islāmi*). Buku ini dijadikan sebagai pembenaran dan pembelaan terhadap hadits Nabi atas tindakan orang-orang bodoh dan berpikiran sempit dalam menanggapi hadis.

Dalam buku ini ada semacam petunjuk untuk orang-orang yang ingin mendalami buku-buku hadis Nabi. Diharapkan setelah membaca dan menyelami buku ini, mereka akan menguasai ilmu keIslamannya. Di samping itu, buku ini merupakan pelajaran tersendiri bagi orang-orang yang mengetahui Islam hanya kulitnya saja dan melupakan akar-akarnya.

Buku ini hanya satu jilid, dimulai dari daftar isi, kemudian *tamhid* (prakata) yang berisikan latar belakang beliau menulis buku ini, yakni atas permintaan dari lembaga Pemikiran Islam (*Ma'had al-Fikr al-Islamiy*) di Amerika Serikat. Selanjutnya kata pengantar cetakan pertama dan keenam, yang berisikan tentang kondisi yang berkembang terhadap pemahaman hadis yang sempit, sehingga menimbulkan banyak pertentangan dan kerancuan, di dalamnya beliau juga menekankan pentingnya memadukan pemahaman al-Quran dan Hadis secara berbarengan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif/sepurna.

Kemudian beliau membagi buku ini ke dalam sepuluh bab, bab pertama menjelaskan secara umum prinsip dalam memahami kehujaan suatu riwayat dengan banyak memberikan contoh-contoh tanpa mengikuti tema tertentu, semua dirangkumnya dalam bab ini. Pada bab-bab selanjutnya barulah beliau memberikan contoh yang lebih spesifik dalam pembahasannya, yang berkisar seputar dunia wanita, nyanyian, etika makan-minum, berpakaian, membangun rumah, kerasukan setan, dan lain-lain. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan pada bab kesepuluh sebagai penutup.

Buku ini sungguh telah memberikan sumbangan tersendiri bagi seseorang yang ingin mengetahui bagaimana seseorang memahami hadis Nabi. Buku ini mempunyai pengaruh yang hebat dikalangan orang-orang muslim dan muslimat yang mencari manisnya keimanan dan keyakinan setelah mereka hanyut dalam pemahaman yang salah dan hukum-hukum yang kejam, yang sama sekali tidak ada sandaran dan dalilnya.

Poin-poin penting dari buku ini adalah: “Alam Perempuan”, “Tentang Lagu”, “Agama Antara Adat dan Ibadah”, “Sentuhan Syetan, Hakekat dan Pengobatannya”, “Fikih Kitab I”, “Hadis-Hadis Fitnah”, “Wasilah dan Tujuan”, “Al Qadar dan Al Jabar”.<sup>11</sup> Buku ini mendapat sambutan hangat dari kaum muslimin secara umum dan para intelektual secara khusus, karena di dalam buku ini banyak sekali pemahaman al-Gazālī yang tidak sesuai dengan jumbuh ulama. Oleh karena itu maka buku mendapatkan tanggapan serius, ada yang untuk melemahkan dan ada juga yang menyanjungnya atau pro kontra terhadap buku ini. Untuk maka penulis akan menerangkan secara rinci tentang kelebihan dan kekurangan buku ini.

#### 1. Kelebihan Buku

Isinya yang begitu komprehensif menjawab berbagai polemik dan problematika umat Islam masa kini layak diancungkan jempol oleh setiap pembaca, baik yang sepekat dengannya maupun yang bersebrangan pikiran dengannya.

Buku ini sangat layak direkomendasikan bagi para peneliti ilmu-ilmu keislaman, dan tentunya akan sangat digemari oleh para pemikir yang menginginkan munculnya sebuah konsep pemikiran Islam yang modern namun tidak terlepas dari *nash-nash* utama yang menjadi pokok acuan ajaran Islam.

#### 2. Kekurangan Buku

Kekurangan yang paling terasa jelas saat membaca buku ini adalah banyaknya hadis yang tidak dilengkapi dengan sumber pengambilannya. Pembaca yang ingin melacak referensi hadis yang digunakan dalam buku ini dituntut untuk melakukan *takhrij* sendiri.

Kelemahan lainnya dalam buku ini adalah perubahan topik yang tiba-tiba, tanpa dijeda dengan penjelasan yang mengantarkan pembaca menuju topik baru, atau dipisah dengan sub-bab tertentu, semua topik langsung dirangkum dalam satu judul besar.

### **Metode Kritik Syaikh Muḥammad Al-Gazālī**

Menggali dan menemukan akar pemikiran seseorang dibutuhkan penelaahan terhadap latar belakang pendidikannya, hal ini terkait dengan orisinalitas sebuah karya yang dihasilkan seorang intelektual. Dalam pergulatannya dengan dinamika sosial, Syaikh Muhammad al-Gazālī memiliki misi dan visi yang harus dilaksanakan. Visi ini banyak dipengaruhi oleh kenyataan masyarakat saat itu yang terlalu memperhatikan hal-hal sepele bukan melakukan gerakan yang dapat membangun kesadaran beragama melalui pendekatan kritik sistem.

Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad al-Gazâlî (w. 1996 M.) banyak bergelut dalam bidang dakwah, bahkan ketertarikannya terhadap *Ikhwân al-Muslimîn* adalah bukan karena penghormatan seorang Hasan al-Bannâ terhadap dirinya, namun lebih karena memiliki misi yang sama dan peluang kebebasan dalam berdakwah. Bahkan buku pertama yang lahir dari kegelisahan dakwahnya adalah mengenai persoalan Islam dalam mengatasi masalah ekonomi (*al-Islâm wa al-Audâ,, al-Iqtî'âdiyah*). Buku ini terbit tahun 1947 ketika ia masih muda. Menyorot dengan tajam para penguasa yang gemar mengumpulkan harta demi kepentingan pribadi sementara rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan.<sup>12</sup> Secara umum bahasan buku ini berkisar pada sikap agama terhadap kondisi ekonomi dengan merujuk pada teks Alquran dan hadis Nabawi tanpa melihat teori-teori ekonomi dunia sehingga buku ini mendapat banyak kritikan dari mahasiswa al-Azhar.<sup>13</sup>

Sikap para pemikir kontemporer terhadap sunnah harus dipahami dan dibandingkan dengan melihat bagaimana pola dasar pemikiran para pemikir klasik. Menurut ilmu kritik hadis klasik, kesahihan hadis ditentukan oleh tiga kriteria, pertama sejauh mana sebuah riwayat dapat dikuatkan oleh riwayat lain yang identik dari periwayatan tersebut, kedua, keadilan dan kedhabitan periwayat, ketiga, kesinambungan dengan rantai periwayatan. Hadis seperti ini disebut mutawatir. Adapun mengenai hadis ahad, para ulama klasik mensyaratkan harus melewati lima tahap pengujian. Di antaranya adalah:

- a. Kesinambungan periwayatan (Ittiṣal).
- b. Periwayat adil ('adalah), yaitu mereka harus menjunjung tinggi agama, dan tidak melakukan dosa-dosa besar.
- c. Akurasi proses periwayatan, seperti periwayat tidak boleh ceroboh atau diketahui memiliki daya ingat yang lemah.
- d. Bebas dari saẓ, yaitu kontradiksi dengan sumber-sumber yang lebih dapat dipercaya.
- e. Bebas dari cacat-cacat penyimpangan ('illat qaḍīhah), yaitu ketidaktepatan dalam melakukan periwayatan.

Aturan ini merupakan bentuk ringkas dari metode yang digunakan muhaddisun untuk membedakan hadis-hadis autentik. Penerapan sistematis metode ini tampak pada kitab-kitab besar hadis sahih, yang merupakan puncak keilmuan hadis klasik.

Namun semua ini berubah pada masa modern, ketika tekanan untuk mereformasi, mereformulasi, dan mengenalkan kembali hukum Islam muncul dan membuat studi hadis relevan kembali. Setelah pertengahan abad kesembilan belas, pada prakteknya mazhab-mazhab klasik digantikan oleh peraturan hukum sekuler yang diilhami Barat. Akibat tumbangannya dominasi mazhab-mazhab hukum klasik, terbukalah ruang bagi pengkajian kembali sumber-sumber hukum Islam dan kedudukan sunnah. Sejak terbebasnya masyarakat Muslim dari dominasi kolonial setelah tahun 1940-an, gerakan untuk memperkenalkan kembali hukum Islam dalam bentuk tertentu telah memunculkan urgensi praktis untuk mempertanyakan sumber-sumber syari'ah, dan metode untuk menghidupkan kembali syari'ah. Menurut Syaikh Muḥammad

Al-Gazāli, ada 5 kriteria untuk menguji kesahihan hadis, 3 berkaitan dengan sanad dan 2 berkaitan dengan matan. Tiga kriteria yang berkaitan dengan sanad adalah; (1) Periwat dābit, (2) Periwat adil, dan (3) Poin satu dan dua harus dimiliki seluruh rawi dalam sanad.

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama hadis klasik, Syaikh Muḥammad Al-Gazāli tidak memasukkan ketersambungan sanad sebagai kriteria kesahihan hadis, bahkan unsur ketiga sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria poin dua. Dalam hal ini Muḥammad al-Gazāli tidak memberikan argumentasi sehingga sangat sulit untuk ditelusuri, apakah ini merupakan salah pemikiran atau ada unsur kesengajaan.

Adapun 2 kriteria yang berkaitan dengan matan, adalah:

1. Matan hadis tidak *syāz* (salah seorang atau beberapa periwatnya bertentangan periwatannya dengan periwat yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).
2. Matan hadis tidak mengandung *illat qaḍīhah* (cacat yang diketahui oleh para ahli hadis sehingga mereka menolak periwatannya).

Menurut Muḥammad Al-Gazāli untuk merealisasikan kriteria-kriteria tersebut, maka diperlukan kerjasama antara muḥaddis dengan berbagai ahli-ahli lain termasuk fuqaha', mufassir, ahli ushul fiqh dan ahli ilmu kalam, mengingat materi hadis ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu'amalah sehingga memerlukan pengetahuan dengan berbagai ahli tersebut. Dan ini dituturkan oleh Syaikh Gazāli baik dalam buku lamanya yang berjudul *Fiqh As Sirah*, maupun buku barunya yang berjudul *As Sunnah AnNabawiyah bain Ahl AL Fiqh wa Ahl AL-Ḥadīṣ* atau di buku-buku lainnya dari beberapa buku yang memaparkan tentang hadis dan sejarah.

Al-Gazāli menawarkan 4 metode pemahaman hadis atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika hendak berinteraksi dengan sunnah, supaya dihasilkan pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama yaitu:

a. Pengujian dengan Alquran

Syaikh Muḥammad Al-Gazāli mengancam keras orang-orang yang memahami secara tekstual hadis-hadis yang sahih sanadnya, namun matannya bertentangan dengan Alquran. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber otoritas setelah Alquran. Tidak semua hadis orisinal dan tidak semua dipakai secara benar oleh periwatnya. Alquran menurut Syaikh Muḥammad Al-Gazāli adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami Alquran hadis sangat penting, karena hadis adalah penjelas teoritis dan praktis bagi Alquran. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian tentang matan hadis, perlu upaya intensif memahami Alquran sebagaimana pernyataannya:

“Jelas bahwa untuk menetapkan kebenaran suatu hadis dari segi matannya diperlukan ilmu yang mendalam tentang Alquran serta kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayatnya, baik secara langsung atau tidak”.

Pengujian dengan ayat Alquran ini mendapat porsi yang lebih dari Syaikh Muḥammad Al-Gazāli dibanding dengan 3 kriteria lainnya. Bahkan menurut Quraisy Shihab bahwa meskipun Syaikh Muḥammad Al-Gazāli menetapkan 4 tolak ukur, kaidah nomor 1 yang dianggap paling utama menurut al-Gazāli.

Penerapan kritik hadis dengan pengujian Alquran diarahkan secara konsisten oleh al-Gazāli. Oleh karena itu tidak sedikit hadis yang dianggap sahih misalnya terdapat dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, dianggap da'if oleh al-Gazāli, bahkan secara tegas menyatakan bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dan mu'amalah duniawiyah, akan mengantarkan hadis yang sanadnya dhaif, bila kandungan matannya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Alquran, dari pada hadis yang sanadnya sahih tapi kandungan matannya tidak sesuai dengan inti dari ajaran-ajaran Alquran.

Berkaitan dengan hal di atas. Al-Gazāli memberi contoh hadis tentang mayat yang disiksa karena tangisan keluarganya.

Hadis yang menjelaskan tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya terdapat dalam delapan kitab hadis dengan 37 jalur sanad, masing-masing dalam Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī lima jalur, Ṣaḥīḥ Muslim tujuh jalur, Sunan Al-Tirmizī tiga jalur, Sunan Ibn Mājah satu jalur, Musnad Ahmad tiga belas jalur dan dalam Muata' Malik satu jalur.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَخِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي  
بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَأَخَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ أَمَا  
عَلِمْتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ »

Hadis di atas telah memenuhi kriteria kesahihan sanad, baik dilihat dari segi kapasitas dan kualitas perawi, serta sanad hadis tersebut memiliki musyahid dan mutabi'. Dengan adanya jalur pendukung, baik pada tingkat sahabat (Musyahid) maupun pada tingkat tabi'in (mutabi') sampai pada tingkat mushannif, maka sanad hadis yang diteliti terlihat bahwa redaksi matan hadis tersebut semakin baik dan kuat.

Sementara menurut Syaikh Muḥammad Al-Gazāli dari 37 jalur sanad hadis di atas hanya dua jalur yang dapat diterima, yaitu jalur kelima dan ketujuh yang terdapat dalam Sahih Muslim. Pemikiran Syaikh Muḥammad Al-Gazāli ini didasarkan pada pendapat 'Aisyah mengkritik sahabat yang meriwayatkan di atas. 'Aisyah menolak hadis yang mengatakan bahwa orang mati disiksa karena tangisan keluarganya. Bahkan kemudian dia bersumpah nabi tidak pernah mengucapkan hadis tersebut.

فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ الْعَمْرُ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ  
بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Alasan penolakannya adalah dianggap bertentangan dengan Alquran. Menurut 'Aisyah riwayat mereka bertentangan dengan pesan Alquran yang berbunyi: (Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain”).

Dalam riwayat 'Aisyah disebutkan bahwa mayit yang disiksa di dalam kubur adalah orang Yahudi, bukan mukmin. Oleh karena itu menurut Syaikh Muḥammad Al-Gazāli, metode yang ditempuh oleh 'Aisyah dapat dijadikan dasar untuk menguji kesahihan sebuah hadis, yaitu menghadapkannya dengan nash-nash Alquran. Demikianlah 'Aisyah menolak dengan tegas periwayatan suatu hadis yang bertentangan dengan Alquran. Meskipun begitu, hadis tersebut masih saja tercantum dalam kitab-kitab hadis sahih. Bahkan Ibnu Sa'ad dalam *Tabāqat al-Kabīr*-nya menyebutkan berulang-ulang dengan redaksi yang berbeda-beda. Oleh karena itulah, para imam fiqih menetapkan hukum-hukum berdasarkan ijtihad yang luwes, dengan mengandalkan Alquran sebelum segalanya yang lain. Apabila di antara riwayat-riwayat hadis ada yang mereka dapati sejalan dengan Alquran, maka mereka pun menerimanya. Atau jika tidak, maka Alquran lah yang lebih patut diikuti.

#### b. Pengujian dengan Hadis.

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih sahih. Menurut Muḥammad Al-Gazāli hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dengan hadis yang lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya, kemudian hadis-hadis yang tersambung itu dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh Alquran. Contohnya adalah hadis tentang larangan bagi wanita shalat jama'ah di masjid.

Jamaah adalah salah satu syi'ar Islam, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa ia adalah fardhu 'ain pada kelima waktu salat, tidak boleh meninggalkannya dengan alasan yang tidak dibenarkan. Akan tetapi mayoritas fuqahā' menetapkannya sebagai sunnah muakkadah (yang sangat dianjurkan). Namun dalam riwayat ada hadis tentang larangan perempuan shalat jama'ah di masjid.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ  
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدَتْ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَتْ  
نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

Selain itu ada pula hadis yang menganjurkan wanita apabila melaksanakan salat di rumahnya, agar ia memilih tempat yang paling sepi dan paling terpisah. Dengan demikian sehingga shalatnya di terowongan rumah lebih afdal daripada shalatnya di kamar. Dan shalatnya di dalam kegelapan lebih afdal daripada tempat yang terang. Menurut Muḥammad Al-Gazāli,



perawi “hadis ini secara terang-terangan melempar jauh-jauh semua sunnah Nabi saw. sang pembawa risalah, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Wanita yang sedang salat dianggap sebagai pemandangan yang mengganggu dan karenanya harus di kurung dalam ruangan yang paling sempit dan paling jauh. Hadis yang disebutkan oleh Ibn Khuzaimah yang ditolak oleh Al-Gazāli itu adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمِّهِ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى  
لِنَبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ. قَالَ « قَدْ عَلِمْتُ  
نَكَ تَجِبِينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ وَصَلَاتِكَ فِي  
حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ  
وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي ». قَالَ فَأَمَرَتْ فَبَنِي لَهَا مَسْجِدًا  
بِنِ أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيََتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

Hadis itu ditolak oleh Al-Gazāli, karena dianggap bertentangan dengan amalan Rasulullah yang membiarkan perempuan mengikuti salat jamaah di masjid dengan menyediakan pintu khusus bagi perempuan yang masuk masjid untuk mengikuti salat jamaah. Rasul juga pernah memendekkan salat Subuh dengan membaca surat-surat pendek ketika mendengar tangis bayi, karena dikhawatirkan sang ibu tidak khusyu' karena tangisan anaknya. Syaikh Muhammad Al-Gazāli berpendapat, bahwa keikut sertaannya dalam jamaah seperti itu, hanya dianjurkan baginya setelah ia menyelesaikan semua tugas-tugasnya di rumah. Jika ia telah melakukannya, maka suaminya tidak berhak melarangnya pergi ke mesjid. “Janganlah kamu menghalangi hamba-hamba Allah dari mengunjungi mesjid-mesjid Allah.”

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صلى الله عليه وسلم لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.

Pada masa Nabi pun tidak dikeragui lagi bahwa Nabi Saw. telah mengkhususkan salah satu pintu masjid beliau untuk kaum wanita. Beliau telah menempatkan wanita di saf-saf terbelakang di masjid, mengingat yang demikian itu aman bagi mereka ( agar tidak tampak auratnya) terutama ketika rukuk dan sujud. Menurut Al-Gazāli, bahkan Nabi tidak memberikan sugesti agar perempuan lebih baik salat di rumah. Dengan demikian, hadis yang menjelaskan tentang larangan perempuan ikut salat di masjid adalah batil. Hadis ini juga tidak dijumpai dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāri dan Muslim.

Memang, adakalanya pelarangan terhadap wanita menghadiri salat di mesjid dapat dibenarkan, dalam keadaan wanita tersebut keluar dari rumahnya dengan dandanan yang

tidak layak. Pergi ke msjid tidak boleh dijadikan kesempatan memamerkan kecantikan ataupun pakaian, bukan pula untuk membangkitkan syahwat atau menyebabkan kerusakan moral. Pergi ke mesjid hanyalah demi mencari ridha Allah searaya menanamkan taqwa di dalam hati. Menghalangi wanita dari tingkah laku yang buruk adalah sesuai dengan pesan Nabi Saw. yakni agar mereka keluar (ke mesjid) dengan berpakaian sederhana dan tidak dibuat-buat, tanpa wangi-wangian yang menarik perhatian kaum pria. Adapun mengeluarkan suatu peraturan yang mengandung larangan mendatangi mesjid bagi wanita, secara umum, hal itu tidak bersesuaian dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

### c. Pengujian dengan Fakta Historis

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dan berkembang dalam keadaan tertentu, yaitu pada masa Nabi Muhammad hidup, oleh karena itu hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penyimpangan antara hadis dan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya. Contohnya dalah hadis tentang perempuan menjadi pemimpin. Juhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala Negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syari'at hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Hadis tersebut seharusnya difahami secara kontekstual, yaitu dengan mengetahui latar belakang keluarnya hadis tersebut, antara lain dengan memahami kondisi dan budaya masyarakat Persia dan system politik yang dianut ketika itu, sehingga hadis tersebut dapat diterapkan pada situasi yang diinginkan Nabi Muhammad Saw. dan ditinggalkan pada kondisi yang berbeda.

Menurut Syaikh Muḥammad Al-Gazāli hadis ini tergolong hadis sahih baik sanad maupun matan. Menurut sejarah, ketika Nabi Muhammad Saw. mengucapkan hadis tersebut negeri Persia sedang berada di ambang kehancuran menghadapi hantaman bertubi-tubi pasukan Islam, pada waktu itu ia diperintah oleh suatu system monarki yang bobrok. Pasukan Persia dipaksa mundur dan luas wilayahnya semakin menyempit. Sebenarnya masih ada kemungkinan untuk menyerahkan kepemimpinan Negara kepada seorang Jendral yang piawai, yang mungkin dapat menghentikan kekalahan demi kekalahan. Namun paganisme politik telah menjadikan rakyat dan Negara sebagai harta warisan yang diberikan kepada perempuan muda yang tidak tahu apa-apa. Hal itulah yang menandakan bahwa negeri Persia sedang menuju kehancuran total. Pernyataan Muḥammad Al-Gazāli di atas memberi isyarat bahwa perempuan yang tidak boleh diserahi tugas sebagai pemimpin oleh Nabi Muhammad Saw. adalah perempuan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan. Jadi, hadis di atas tidak dapat dijadikan dasar penolakan dan penerimaan perempuan sebagai pemimpin.

#### d. Pengujian dengan Kebenaran Ilmiah

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal jika hadis Nabi mengabaikan rasa keadilan. Menurut Al-Gazāli bagaimanapun sahnya sanad sebuah hadis, jika matan informasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak layak dipakai.

Contoh hadis tentang tidak adanya qishas bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir. Nabi bersabda “Seorang muslim tidak boleh di bunuh karena membunuh orang kafir.”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ. وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ ابْنُ عَيْبَةَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَاقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهَمَا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفِكَاكَ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

#### Penutup

Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam metode kritik matan hadis Syaikh Muḥammad Al-Gazāli mempunyai 4 metode yaitu pengujian dengan Alquran, pengujian dengan hadi, pengujian fakta historis, dan pengujian kebenaran ilmiah. Setelah melihat metode tersebut, maka tidaklah salah apabila al-Gazāli memiliki pandangan yang berbeda dengan jumbuh ulama. Karena metode tersebut itu masih tergolong baru.

#### Pustaka Acuan

Alquran Al-Karīm

Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā ‘il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhāri. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*.

Abū Dāwūd.Sulaimān bin Al-Asy’ats As-Sijistani. *Sunan Abū Dāwūd*.

Abū ‘Īsa Muḥammad bin ‘Īsa bin Saurah at-Tirmizī. *Sunan Tirmizī*.

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Bagdādi. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*.

Aḥmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr. *Sunan An-Nasā’i*.

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Al-Gazāli, Muḥammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw: antara pemahaman tekstual dan kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1994.

Muḥammad bin Ḥibban bin Aḥmad bin Ḥibban bin Muāz bin Ma'bad at-Tamīmi Abu Hatim ad-Dārimi, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibban*.

Bustamin Salam. M. Isa. *Metodologi Kritis Hadis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, Cet. 1*. Jakarta: Prenada, 2011.

Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Taisir Mustṭalah al-Ḥadīṣ*. Beirut : Dār Alquran al-Karīm, 1399 H. / 1979 M.